



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor SOP	SOP-POL TEK.BTG-PPID-04
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
No/Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Januari 2025
Disahkan oleh	DIREKTUR Dr. Rudi Samngga, S.Pt., M.M. NIP. 197309162002121002
Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No. 1/2021) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang PPID Di Lingkungan KKP Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Surat Tugas Tim PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor: B.533/POLTEK.BTG/KP.440/V/2024 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Mempunyai kemampuan berkomunikasi Mempunyai kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan/perangkat
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP Uji Konsekuensi SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Instrumen Kerja ATK Website dan Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Proses pengajuan keberatan pelayanan informasi publik harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan	

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	BAGIAN REGISTRASI PPID (ADMIN)	ATASAN PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibuktikan melalui datang langsung atau melalui website/aplikasi/email serta mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM /	Mulai				ATK, file formulir, fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No 14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	1 hari	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah terasun dalam register dan file khusus registrasi	
3	Melakukan pemeriksaan formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID untuk memenuhi permintaan informasi dan pemohon					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID	
4	Memerintahkan kepada PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Surat perintah tertulis kepada PPID untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID - Jika informasi yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi Publik, Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. - Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau Atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan		Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon yang telah diakhiri	
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan					Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon yang telah diakhiri	1 Hari	Tanda bukti penerimaan informasi	